

EFEKTIFITAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DI MASA COVID-19 BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA METRO

Tri Setyorini

Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Trisetyorini86@gmail.com

Abstrack

Ekonomi berubah secara dramatis, sejak wabah COVID-19 menyebar. Dampak yang terjadi di Indonesia akibatnya hampir disemua lini, kebijakan terus diterbitkan oleh pemerintah akibat dampak ini. Kebijakan pajak yang dibuat untuk dapat memberikan insentif bagi Wajib Pajak yang terkena dampak, penggunaannya diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal yang perlu diketahui bahwa secara langsung memang pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah akan menurun, tetapi hal ini tidak lebih penting dari menjaga dan mempertahankan eksistensi wajib pajak dapat bertahan dengan baik. Keterbatasan akses informasi dan sosialisasi serta mekanisme pemberian insentif pajak ini membuat serapan kebijakan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas manfaat kebijakan pemerintah insentif pajak ini bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Metro. Penelitian merupakan field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan data primer dan sekunder. Kemudian melakukan analisis data menggunakan tiga tahapan teknik analisis dalam bentuk pengumpulan data, Analisa data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum kebijakan pemerintah dalam hal insentif pajak memberikan manfaat bagi koperasi simpan pinjam di kota metro, namun demikian masih banyak koperasi yang belum memahami dan dapat mengakses fasilitas ini dengan baik.

Keywords: Efektifitas; Insentif Pajak; Koperasi; Kota Metro

PENDAHULUAN

Pemandangan ekonomi hari ini telah berubah secara dramatis. Pandemi global Corona Virus atau sering disebut COVID-19 dan penyempitan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini membuat ekonomi tidak bergerak, dengan pandangan bahwa Covid menggiring ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin lebih parah yang akan terjadi (Muhyiddin & Wardhana, 2020).

Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini hampir disemua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam

negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran COVID-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, karena menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berberdampak pada produktivitas kerja yang menurun (Mustajab et al., 2020). Terlihat jelas pada pihak yang terdampak yaitu di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), korporasi dan sektor keuangan serta di rumah tangga juga terkena dampaknya (Antara, Pryanka, & Candra, 2020). Karena berkepanjangannya pandemi ini sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri dalam hal pengolahan dan pengerjaan, mulai dari produksi barang, permintaan produk baru, demikian juga terkait dengan ketenagakerjaan yang mana sampai pekerja banyak yang dirumahkan dan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia per tahun pada 2019 adalah USD 4.174,9 atau Rp 59,1 juta (kurs Rp 14.156- per USD). Dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia pada 2019 adalah sebesar Rp 15.833,9 Triliun (Hadiwardoyo, 2020). Semula diperkirakan sebesar 5,3% Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020, Namun sebagian kalangan memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh tetapi menurun dikisaran 2,1% dan negatif 3,5% sebagai dampak pandemi COVID-19 (Hadiwardoyo, 2020) dan (Muhyiddin & Wardhana, 2020).

Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22), Ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 25, dan percepatan restitusi (Munandar, 2020). Kebijakan-Kebijakan lain juga dibuat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan, hingga 10 Juli 2020 sebanyak 201.880 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final PP 23 UMKM. Jumlah itu disebut masih jauh dari total Wajib Pajak (WP) UMKM yang melaporkan PPh pada 2019 sebanyak 2,3 juta WP. (mediaindonesia.com, Juli 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah ditetapkan belum dapat berjalan secara maksimal.

Di Kota Metro, terdapat 193 koperasi yang tercatat di data Dinas Koperasi Kota

Metro. Dari jumlah tersebut, 27 berbentuk Koperasi Simpan Pinjam, dan 21 berbentuk BMT/KSPPS (Buku Koperasi dan UMKM Kota Metro, 2015) tentu saja menjadi pelaku usaha dalam bentuk badan hukum yang mau tidak mau terkena dampak pandemic covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi koperasi simpan pinjam di kota metro, juga untuk mengetahui sejauh mana efektifitas insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan kemanfaatan kepada koperasi yang ada di Kota Metro. Beberapa penelitian yang pernah ada tentang kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak ini diantaranya adalah Yotasa Ra'ida Khairiyah dan Muhammad Heru Akhmadi Politeknik Keuangan Negara dalam *Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara*; Aswin Padyanoor menulis tentang *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak*; Firmansyah dalam *Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan*; kemudian penelitian dari Ratih Kumala, Ahmad Junaidi yang meneliti tentang *Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku Ukm Marketplace)*. Dari beberapa penelitian yang dipaparkan tersebut sampai dengan saat ini belum ada yang secara spesifik meneliti tentang efektifitas pemanfaatan insentif pajak dimasa pandemic covid-19 bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Metro

KERANGKA TEORI

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

2. Konsep Dasar Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cooperation*” dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah:

“Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya”. (G. Kartasaputra, 2001)

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.²⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.”

Berbeda dengan itu, dalam undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari pengertian diatas, perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

- a. Dalam UU No 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-perseorangan. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi

sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan. Perbedaan tersebut, terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda. Dimana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badanhukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha.

- b. Dilihat dari segi konsistensi kata (diksi kalimat/ pilihan kata) dalam pengertian koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992, terjadi ketidak konsistenan kata, di mana dalam UU No 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni: adanya konsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.

Terlepas dari perbedaan pendefinisian di atas, R. S. Soerja Atmadja memberikan definisi tentang koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungjawab.” (Hendrojogi, 2000).

Mendasarkan pada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari koperasi adalah perkumpulan orang yang secara bersama-sama berusaha memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat kebendaan dengan mendirikan badan usaha koperasi.

b. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “ koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” . Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “ koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Mencermati dari kedua ketentuan di atas, dapat digarisbawahi bahwa adanya

badan usaha koperasi di Indonesia berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, sedangkan koperasi di Indonesia berasaskan “*asas kekeluargaan*”.

Sehubungan dengan itu, dengan mencermati pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta penjelasannya dan juga Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat dipahami bahwa baik *founding father* maupun para penentu arah negara kita pada waktu itu sampai sekarang, ingin mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya bangun atau bentuk dari wadah bagi aparat produksi yang dapat diterima oleh nilai-nilai keadilan bagi bangsa kita.²⁹ Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, sebagai berikut:

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota- anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perseorangan. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Selain itu, disebutkan pula dalam GBHN bahwa koperasi merupakan “salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945” yang cocok sesekali untuk dipakai “ dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional”.

Lebih lanjut, dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN. Bab IV Pola Umum Pelita Dua tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi secara lebih terperinci dicantumkan pula tempat, tugas dan peranan koperasi dalam pembangunan, yaitu:

“Usaha meratakan pembangunan harus pula mencangkup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya dalam rangka memperluas pengikut serta golongan ekonomi lemah dalam ruang

lingkup tanggung jawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus perusahaannya dan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai salah satu wadah penghimpunan kekuatan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program menyeluruh, dengan mengutamakan koperasi-koperasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat, dan kerajinan tangan.”

3. Pengertian Insetif Pajak

Membahas tentang insentif pajak, di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Untuk lebih jelas mengenai pengertian tentang insentif pajak akan digambarkan pengertian dari beberapa pendapat dibawah ini.

Pengertian insentif pajak (*Tax Incentive*) menurut Black Law Dictionary dalam Hasibuan (2016), adalah :

“A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity”. (terjemahan : Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas).

Winardi, menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya: “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”.

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD): *“FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically designed either to increase the rate of return of a particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risks.”* (terjemahan : Insentif Investasi Asing Langsung dapat didefinisikan sebagai setiap keuntungan terukur diberikan kepada perusahaan tertentu atau kategori perusahaan dengan (atau arah) Pemerintah, dalam rangka mendorong mereka untuk berperilaku dengan cara tertentu. Mereka termasuk langkah-langkah khusus dirancang baik

untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari suatu usaha FDI tertentu, atau untuk mengurangi (atau mendistribusikan) biaya atau risiko)

Dari ketiga teori tersebut dapat ditemukan kesamaan yaitu insentif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak:

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak
- c. Pengurangan tarif pajak
- d. Penangguhan pajak.”

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*.

Jenis insentif yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak. Insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.

Jenis insentif yang terakhir menurut Spitz adalah penangguhan pajak. Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak

dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Kemudian menurut UNCTAD dalam bukunya *Tax Incentives and Foreign Direct Investment, a Global Survey*, disebutkan *Classification of Tax Incentives* (klasifikasi/penggolongan insentif pajak), yaitu sebagai berikut :

- a. *Tax holidays. Under a tax holiday, qualifying “newly established firms” are exempt from paying corporate income tax for a specified time period (e.g. five years).* (terjemahan : Pembebasan Pajak. Di bawah pembebasan pajak, dikualifikasi “perusahaan yang baru didirikan” dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu (misalnya lima tahun).
- b. *Investment allowances. Deductions from taxable income based on some percentage of new investment (depreciation).* (terjemahan : Tunjangan investasi. Pengurangan dari penghasilan kena pajak didasarkan pada beberapa persentase investasi baru atau depresiasi).

Berdasarkan gambaran tentang insentif pajak di atas, yang menjadi andalan dari pemerintah, diharapkan dapat mempercepat terciptanya lapangan kerja lewat peningkatan investasi industri padat karya, sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kota Metro pada Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Dinas Koperasi Kota Metro. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data-data yang ada di publikasi dan data statistic. Pengumpulan data menggunakan metode Wawancara, Quisioner dan Dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian melakukan analisis data menggunakan tiga tahapan teknik analisis dalam bentuk pengumpulan data, Analisa data, dan penarikan kesimpulan. Metode Analisa data menggunakan analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Koperasi Simpan Pinjam di Kota Metro

Di Kota Metro, terdapat 193 koperasi yang tercatat pada data Dinas Koperasi Kota Metro. Dari jumlah tersebut, 27 berbentuk Koperasi Simpan Pinjam, dan 21 berbentuk BMT/KSPPS (Buku Koperasi dan UMKM Kota Metro, 2015) tentu saja

menjadi pelaku usaha dalam bentuk badan hukum yang mau tidak mau terkena dampak pandemic covid-19.

Tabel Data Koperasi di Kota Metro
(Sumber Buku Koperasi danUMKM Kota Metro 2015)

KELURAHAN	JUMLAH KOPERASI	JUMLAH ANGGOTA
Kelurahan Metro	40	5.293
Kelurahan Imopuro	24	1.271
Kelurahan Hdm Barat	10	861
Kelurahan Hdm Timur	9	3.051
Kelurahan Yosomulyo	4	124
Kelurahan Rejomulyo	1	814
Kelurahan Margorejo	9	229
Kelurahan Sumbersari	5	2.761
Kelurahan Margodadi	1	84
Kelurahan Tejoagung	7	368
Kelurahan Iringmulyo	13	1.156
Kelurahan Yosorejo	13	2.118
Kelurahan Yosodadi	8	618
Kelurahan Tejosari	2	112

KELURAHAN	JUMLAH KOPERASI	JUMLAH ANGGOTA
-----------	-----------------	----------------

Kelurahan Mulyojati	9	315
Kelurahan Ganjarasri	13	641
Kelurahan Ganjaragung	6	1.645
Kelurahan Mulyosari	2	169
Kelurahan Purwoasri	0	0
Kelurahan Banjarsari	7	411
Kelurahan Purwosari	7	3.507
Kelurahan Karangrejo	3	36
Jumlah	193	25.584

Metro saat ini dari 27 Koperasi Simpan Pinjam tidak semuanya dalam kondisi yang sehat. Tercatat 17 Koperasi secara rutin menyelenggarakan RAT dan membuat laporan yang disampaikan kepada anggota melalui RAT dan dilaporkan kepada dinas Koperasi.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi koperasi simpan pinjam di kota metro tidak semuanya dalam kondisi sehat. Hal ini diperburuk dengan keadaan wabah pandemic Covid-19 yang terjadi. Tercatat dari 17 koperasi simpan pinjam yang sebelum kondisi covid-19 masih bertahan, sampai dengan saat ini mengalami penurunan jumlah koperasi yang dalam kondisi sehat hanya tertinggal 12 Koperasi simpan pinjam. Ini menunjukkan bahwa kondisi pandemic covid benar-benar memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan dan penurunan koperasidi Kota Metro.

2. Efektifitas Pemanfaatan Insetif Pajak Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Metro

Kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak bagi Koperasi dan UMKM yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai kebijakan strategis untuk menjaga

stabilitas ekonomi di masa pandemic covid-19 disambut baik oleh kalangan kopeasi, Namun demikian, keterbatasan akses dan informasi teknis mengenai implementasi dari kebijakan tersebut menyebabkan banyak dari koperasi yang ada tidak dapat mengambil manfaatnya, termasuk di dalamnya koperasi yang ada di Kota Metro.

Dari 12 koperasi yang masih bertahan dimasa pandemic covid-19, hanya tercatat 8 Koperasi yang mengajukan untuk mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan pengurus Koperasi simpan pinjam yang ada di Kota Metro yakni BMT Artha Buana Metro dan koperasi usaha Bersama yang beralamatkan di Purwosari Metro Utara Kota Metro, hal apakah yang menjadi kendala dalam mengakses insentif perpajakan bagi koperasi dan UMKM setidaknya dapat dijelaskan fakta sebagai berikut : *pertama*, bahwa kebijakan insentif pajak tidak diberlakukan secara langsung dan merata bagi seluruh koperasi. Insentif ini hanya akan diberikan oleh pemerintah bagi koperasi yang mengajukan untuk mendapatkan bantuan insentif pajak dengan mekanisme dan persyaratan tertentu.

Jika kebijakan ini langsung dan secara otomatis dapat diterima oleh koperasi, tentu saja hal ini akan sangat efektif dan memberikan kemanfaatan bagi koperasi simpan pinjam yang ada.

Yang *kedua*, kelemahan sosialisasi terkait dengan teknis pengajuan, rigidnya persyaratan dan akses yang didapatkan menyebabkan koperasi tidak dapat atau bahkan enggan untuk mengajukan bantuan insentif pajak karena merasa terlalu Panjang mekanisme yang harus dilalui.

Dan yang *ketiga*, kondisi keterpurukan Lembaga koperasi yang ada akibat pandemic covid-19 bagi beberapa koperasi sangat berdampak signifikan sampai dengan kondisi devisit dan terancam tutup. Kebijakan insentif pajak bagi koperasi terdampak pandemic yang mengajukan tentu saja tidak cukup mampu untuk mengatasi kondisi koperasi-koperasi yang sudah diambang kepailitan tersebut. Sehingga diharapkan selain adanya subsidi dalam bentuk insentif pajak tersebut dapat diberikan subsidi dalam bentuk permodalan untuk menopang kondisi koperasi yang mengalami keterpurukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi koperasisimpan pinjam di Kota Metro yang ada saat ini tidak semuanya dalam kondisi yang sehat, bahkan sebelum adanya covid-19. Hal ini diperparah dengan adanya pandemic covid-19 sehingga banyak koperasi yang mengalami keterpurukan. Dari koperasi yang ada, sebagian belum mendapat akses informasi dan kesulitan dalam mekanisme pengajuan insentif pajak. Kebijakan pemerintah ini sangat bermanfaat, akan tetapi bagi beberapa koperasi dan Umkm nampaknya juga perlu mendapatkan stimulus lain selain insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilaksono, D. (2016). *Manfaat Pajak Bagi Masyarakat dan Negara*. Retrieved from [www.cermati.com](https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajakbagi-masyarakat-dan-negara):
<https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajakbagi-masyarakat-dan-negara>
- Asmoro, L. A. (2017). Pajak Menzalimi Rakyat. Retrieved from www.pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajakmenzalimi-rakyat>
- Endarwati, O. (2018, Maret 14). Pemerintah Siapkan Skema Baru Insentif Pajak. Retrieved from [ekbis.sindonews.com](https://ekbis.sindonews.com/read/1289498/33/pemerintah-siapkan-skema-baru-insentif-pajak-1520991503):
<https://ekbis.sindonews.com/read/1289498/33/pemerintah-siapkan-skema-baru-insentif-pajak-1520991503>
- Friana, H. (2019). Insentif Pajak Diobral, Indonesia Berpotensi Gali Utang Lebih Dalam. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/insentif-pajakdiobral-indonesia-berpotensi-gali-utang-lebihdalam-ehHU>
- Hasibuan, B. M. (2016, Oktober 17). Sekilas Tentang Insentif Pajak. Retrieved from [business-law.binus.ac.id](https://businesslaw.binus.ac.id): <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentanginsentif-pajak/>
- Kuncoro, H. (2018, Maret 19). Merancang Insentif Fiskal. Retrieved from investor.id:
<https://investor.id/opinion/merancang-insentiffiskal>
- Kuncoro, H. (2019). Antisipasi Efek Samping Insentif Fiskal. Retrieved from www.medcom.id: <https://www.medcom.id/ekonomi/analisaekonomi/ObzAq91N-antisipasi-efek-sampinginsentif-fiskal>
- Kuncoro, H. (2019, Juli 30). Menjaga Marwah Insentif Fiskal. Retrieved from kolom.tempo.co: <https://kolom.tempo.co/read/1229987/menjagamarwah-insentif-fiskal/full&view=ok>
- Pribadi, G. (2019, Agustus 29). Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Investasi. Retrieved from www.bpkp.go.id: <http://www.bpkp.go.id/berita/read/22512/0/Insentif-Perpajakan-untuk-Mendorong-Investasi.bpkp>
- Rizki, M. (2017). Tingginya Proporsi Pajak Dalam APBN. Retrieved from www.kompasiana.com:<https://www.kompasiana.com/rizkidul/5964cbea16835f1133107cd2/tingginya-proporsi-pajakdalam-apbn#>
- Sejati, A. R. (2018). Memaksimalkan Manfaat Insentif untuk Pembangunan Bangsa. Retrieved from www.pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunanbangsa>
- Setiawan, H. (2018, 12 18). Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Retrieved from komwasperpajakan.depkeu.go.id:
<http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012>